



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERSYARATAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN
JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa guna mendapatkan hasil pekerjaan jasa konstruksi yang berkualitas, tepat mutu dan tepat waktu dalam pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia yang diselenggarakan di wilayah Kota Pekalongan memerlukan persyaratan pendukung; untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan dan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan tepat waktu;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, dalam hal diperlukan, persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran dapat dilakukan penambahan persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Persyaratan Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Memperhatikan : 1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERSYARATAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konstruksi.
6. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
7. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
9. Persyaratan Pendukung Teknis dan Harga yang selanjutnya disebut Persyaratan Pendukung adalah persyaratan yang harus dipenuhi peserta tender jasa konstruksi yang telah ditetapkan oleh Pengelola Pengadaan Jasa Konstruksi.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
11. Sistem Informasi Kinerja Penyedia adalah Aplikasi Penilaian Kinerja Penyedia yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI).
12. Hari adalah Hari Kalender.

BAB II PERSYARATAN PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA Pasal 2

- (1) Persyaratan pendukung penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi melalui Penyedia diperlukan dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan pekerjaan dan menjaga kualitas hasil pekerjaan.
- (2) Persyaratan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk tiap paket pekerjaan jasa konstruksi yang dilakukan pemilihan melalui metode tender dengan nilai Paket Pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 3

Persyaratan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. persyaratan pendukung teknis; dan
- b. persyaratan pendukung harga

Pasal 4

Persyaratan pendukung teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. batas minimal kemampuan modal dipersyaratkan untuk tender sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- b. kemampuan modal dari penyedia jasa dinilai dari bukti cetak rekening koran resmi dari Bank yang menunjukkan kepemilikan saldo rekening harian minimal sebesar nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a selama 30 (tiga puluh) hari kalender terakhir dihitung mundur sejak tender diumumkan hingga ditetapkan sebagai pemenang berkontrak;
- c. Penyedia Jasa membuat surat pernyataan kemampuan modal untuk mengikuti tender dengan batasan minimal kemampuan modal sesuai dengan angka a;
- d. Penyedia jasa yang dapat dipertimbangkan sebagai pemenang berkontrak dalam setiap paket tender pengadaan jasa konstruksi memiliki predikat penilaian kinerja serendah-rendahnya bintang empat (☆☆☆☆) sesuai dengan penilai yang terdapat di dalam aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) milik penyedia; dan
- e. calon Penyedia jasa harus mempunyai dan menguasai tempat usaha berupa kantor sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku seperti ruangan kerja/ruangan pertemuan/ruangan pendukung lainnya.

Pasal 5

Persyaratan pendukung harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. upah tenaga kerja yang diperhitungkan dalam dokumen penawaran harus memenuhi syarat standar UMK Kota Pekalongan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang upah minimum pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan perhitungan 1 (satu) bulan sebanyak 25 (dua puluh lima) hari kerja;
- b. pekerjaan konstruksi yang memakai material urugan tanah harus diambil dari *quarry* tanah yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP), dengan dipersyaratkan surat dukungan dari pemilik *quarry* tanah; dan
- c. dokumen Pengalaman Pekerjaan Jasa Konstruksi berupa Berita Acara Serah Terima Pertama (*Provisional Hand Over*) dan/atau Berita Acara Serah Terima Akhir (*Final Hand Over*) bagi yang telah melewati masa pemeliharaan wajib diunggah dalam penawaran tender.

Pasal 6

Penambahan persyaratan teknis selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN PENAMBAHAN PERSYARATAN
PENDUKUNG
Pasal 7

- (1) Permohonan penambahan Persyaratan Pendukung diajukan secara tertulis oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Perangkat Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang bertanggungjawab di bidang pembinaan jasa konstruksi untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Tata cara permohonan penambahan Persyaratan Pendukung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan penambahan Persyaratan Pendukung disampaikan secara tertulis dengan format sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
EVALUASI TEKNIS DAN HARGA
Pasal 8

- (1) Penambahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 apabila disyaratkan dalam paket tender yang dimaksud, maka penambahan persyaratan dalam paket tender tersebut tercantum secara tertulis dalam Persyaratan Teknis Lembar Data Pemilihan (LDP) Model Dokumen Pemilihan (MDP).
- (2) Dalam hal peserta tender jasa konstruksi tidak dapat memenuhi salah satu atau sebagian atau keseluruhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peserta dinyatakan gugur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 3 Januari 2022

WALIKOTA PEKALONGAN,


ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
 NOMOR... TAHUN ...
 TENTANG
 PERSYARATAN PENDUKUNG
 PENYELENGGARAAN PENGADAAN
 JASA KONSTRUKSI MELALUI
 PENYEDIA



1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) menyusun dokumen persiapan terdiri dari KAK, RKS, HPS, Rancang kontrak, SSKK, SSUK dan RKK.
2. PPKom membuat usulan kajian teknis terhadap persyaratan tambahan yang ditujukan kepada OPD Teknis (dalam hal ini DPU).

3. PPKom menyerahkan usulan kajian kepada OPD Teknis dengan dilampiri KAK, RKS, HPS, dan dasar persyaratan tambahan.
4. OPD Teknis melakukan kajian teknis terhadap persyaratan tambahan. Hasil kajian teknis diarsipkan dalam bentuk dokumen hasil kajian teknis.
5. OPD Teknis menyetujui atau tidak menyetujui persyaratan tambahan. Persetujuan/pertidaksetujuan diarsipkan dalam dokumen persetujuan. Jika OPD Teknis setuju maka PPKom dapat meneruskan ke tahap berikutnya, namun jika OPD Teknis tidak menyetujui maka PPKom melakukan revisi sesuai hasil kajian OPD Teknis dan diusulkan kembali ke OPD Teknis untuk dilakukan kajian kembali.
6. PPKom membuat paket pekerjaan dalam aplikasi SPSE, dilengkapi dengan mengunggah dokumen KAK, RKS, HPS, Rancang kontrak, SSKK, SSUK dan RKK.
7. PPKom menyerahkan usulan paket pekerjaan ke Pokja dengan menyertakan permohonan, KAK, HPS, RKS, RKK, Rancang Kontrak, SSKK, SSUK, SK PPKom, RUP dan RKA/DPA.
8. Pokja melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Dalam proses review pokja dapat mengundang PPKom dan OPD Teknis. Hasil review diarsipkan dalam Berita Acara Review Dokumen Persiapan.
9. Pokja memberikan persetujuan/tidak setuju terhadap paket pekerjaan.
10. Jika Pokja setuju maka pokja menyusun Model Dokumen Pemilihan dan jika pokja tidak setuju maka PPKom melakukan revisi sesuai hasil review dan diajukan kembali ke Pokja.

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR... TAHUN
TENTANG
PERSYARATAN PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN JASA
KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

a. Format Surat Usulan Persyaratan Tambahan

KOP K/L/D/I

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

No. :
Lampiran : -
Hal : Usulan Persyaratan Tambahan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Teknis yang membidangi
_____ (diisi nama dan alamat OPD)

Jalan_____ di _____

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, terkait jenis pekerjaan dan kebutuhan peralatan/material pendukung dengan ini kami mengusulkan dokumen syarat tambahan dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi, sebagai berikut:

a.	Data Paket Pekerjaan			
	i.	Nama paket pekerjaan	:	
	ii.	Nilai HPS	:	
	iii.	Uraian HPS	:	(terlampir)
	iv.	KAK, Spesifikasi dan gambar	:	(terlampir)

b.	Alasan dibutuhkan syarat teknis tambahan	:	
c.	Syarat Teknis Tambahan	:	

Demikian kami sampaikan usulan syarat teknis tambahan untuk proses pemilihan penyedia, dan selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk dilakukan kajian dan persetujuan dari pimpinan OPD (pejabat pimpinan tinggi pratama) yang membidangi teknis Pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*Kepala Dinas Teknis yang
membidangi*

NAMA LENGKAP

NIP. _____

Tembusan:

1. Inspektur Kota Pekalongan;
2. Arsip.

b. Format Surat Persetujuan Usulan Persyaratan Tambahan

KOP K/L/D/I

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

No. :
Lampiran : -
Hal : Hasil Kajian Usulan Persyaratan Tambahan

Kepada Yth.
(diisi nama dan alamat OPD)

Jalan _____ di _____

Berdasarkan Surat No. tanggal , perihal Usulan Persyaratan Teknis Tambahan untuk proses pengadaan Jasa konstruksi telah kita tindaklanjuti dengan melakukan kajian teknis berdasar aspek keilmuan teknik sipil, bangunan ataupun arsitektur serta bidang teknis yang terkait dengan mempertimbangkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan hasil sebagai berikut:

a.	Data Paket Pekerjaan		
	i.	Nama paket pekerjaan	:
	ii.	Nilai HPS	:
	iii.	Hasil Kajian	: (terlampir)
b.	Syarat Teknis tambahan yang disetujui		:
c.	Saran dan penjelasan		:

Demikian kami sampaikan hasil kajian usulan syarat teknis tambahan untuk proses pemilihan penyedia, dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Pejabat Pembuat Komitmen
(pejabat pimpinan tinggi pratama)*

NAMA LENGKAP

NIP. _____

Tembusan:

1. Inspektur Kota Pekalongan;
2. Arsip.

WALIKOTA PEKALONGAN,



ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID